



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Rno

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JOHAN MOOY Alias AN**

Tempat lahir : Tudameda

Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 14 Januari 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Tudameda, Desa Lalukoen, Kecamatan Rote Barat Daya,
Kabupaten Rote Ndao

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SMA berijazah

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2013 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 25 September 2013 Nomor SP-Kap/01/IX/2013/Lantas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2013;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 04 Pebruari 2015 sampaidengantanggal 05 Maret 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 06 Maret 2015 sampaidengantanggal 04 Mei 2015;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Rno tanggal 04 Pebruari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Rno tanggal 04 Pebruari 2015 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JOHAN MOOY Alias AN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia"** sebagaimana dakwaan melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JOHAN MOOY Alias AN** selama **4 (Empat) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe Yamaha F1ZR tanpa plat Nomor Polisi (Tanpa Plat Nomor), warna hitam, No. Rangka : MH3-4N5003-TK211997, No. Mesin : 4N8-196435;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/tipe Yamaha V110KE No. Pol. DH 3514 AD warna hitam, pembuatan 1996, 110 cc, No. Rangka : MH3-4N5003-TK211997, No. Mesin : 4N8-196435, atas nama pemilik Ferdinan M. Ledoh, No. STNK : 0030373/NT/2002;

Dikembalikan Kepada terdakwa **JOHAN MOOY Alias AN**;

4. Biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dalam persidangan pada hari senin tanggal 30 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang menafkahi istri dan anak-anaknya yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan jawaban atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa la Terdakwa **JOHAN MOOY Alias AN**, padahariRabutanggal 25 September 2013 sekitar jam 02.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2013, bertempat di jalan raya jurusan Busalangga-Batutua, tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Mataboen, Desa Oehandi, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Meninggal dunia***, yaitu korban ANSELMUS DERU sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 35/AM/U/RN/2013 tanggal 28 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs. HERMAN LILO selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa JOHAN MOOY Alias An yang mengendarai sepeda motor Yamaha F1Z-R Nomor Polisi DH 3514 AD pulang dari acara picabok di rumah saksi Sepsem Non, di kampung Mataboen, Desa Oehandi, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao sekitar jam 02.00 wita, dimana sesampainya terdakwa di depan rumah saksi Nitanel Boru tepatnya di jalan raya jurusan Busalangga-Batutua dikampung Mataboen, Desa Oehandi, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, terdakwa yang menjalankan sepeda motor Yamaha F1ZR yang dikendarainya dengan kencang menggunakan perseneling posisi 4, dengan lampu motor yang tidak berfungsi baik dan tanpa membunyikan klakson langsung menabrak korban ANSELMUS DERU yang saat itu sedang berada di pinggir jalan sebelah kiri, sehingga korban dan terdakwa terjatuh, selanjutnya terdakwa yang terjatuh setelah menabrak korban kemudian mengambil sepeda motor miliknya kemudian pergi meninggalkan korban;

Bahwa selanjutnya saat saksi Nitanel Boru yang rumahnya tidak jauh dari tempat kejadian mendengar suara minta tolong dari arah jalan raya sehingga saksi Nitanel Boru langsung ke tempat kejadian dan melihat korban Anselmus Deru berdarah dan terbaring dipinggir jalan dan karena takut saksi Nitanel Boru kemudian pergi memanggil saksi Jemi Deru untuk sama-sama melihat kondisi korban, selanjutnya mencari mobil untuk mengantar korban ke rumah sakit, dan setelah korban di bawa ke rumah sakit, saksi Jemi Deru, saksi Nitanel Boru dan warga sekitar kemudian menyisir tempat kejadian dan menemukan bekas goresan di jalan raya dan pecahan sepeda motor warna hitam yang dicurigai sebagai pecahan sepeda motor milik terdakwa Johan Mooy;

Bahwa setelah mengetahui bahwa terdakwa adalah orang yang menabrak korban, saksi Sepsem Non kemudian pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rote Barat Daya, dimana setelah mendapatkan laporan dari saksi Sepsem Non, saksi Jefin Solokana yang adalah anggota jaga pada Polsek Rote Barat Daya kemudian bersama-sama dengan Benri Haning dan Beni Kolimon melakukan pengecekan dan pengumpulan informasi di tempat kejadian dan setelah itu menuju ke rumah terdakwa di Tudameda, Desa Lalukoen, Kabupaten Rote Ndao, dimana saat itu saksi Jefin Solokana,, Benri Haning dan Beni Kolimon menemukan terdakwa dalam keadaan luka-luka pada tubuh korban dan setelah di interogasi terdakwa mengakui telah menabrak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di Jalan raya jurusan Busalangga-Batutua, tepatnya di kampung Mataboen, Desa Oehandi, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;

Bahwa akibatnya saksi korban mengalami lukalecetpadabagian dada dantangan, luka robek dikepala bagian belakang, luka lecet di tangan, luka lecet di dahi yang mengeluarkan banyak darah hingga korban meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 323/RSU/TU/IX/2013, tanggal 25 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr.Rosdiana Natalia**, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Baa, dengan hasil pemeriksaan tanggal 25 September 2013, jam 10.30 Wita terhadap korban ANSELMUS DERU, sebagai berikut:

1. Jenasah diantar oleh polisi dan keluarga.
2. Dari hasil pemeriksaan luar didapati:
 - Luka Robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran tujuh centimeter kali tiga centimeter, pendarahan tida kaktif.
 - Pada muka terdapat beberapa luka lecet, bengkak pada alis mata kiri dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter, luka lecet di hidung, luka robek pada bibir bagian bawah,
 - Pada bahu kanan terdapat dua buah luka lecet dengan masing-masing ukuran, enam centimeter kali tiga koma lima centimeter dan empat centimeter kali dua centimeter.
 - Pada dada kanan terdapat luka lecet dengan ukuran sebelas centimeter kali lima centimeter, dan dada kiri terdapat luka lecet dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter.
 - Pada punggung belakang terdapat tiga buah luka lecet, dengan ukuran masing-masing, dua centimeter kali satu centimeter, dua centimeter kali satu centimeter dan lima centimeter kali satu centimeter.
 - Pada lengan kanan bawah terdapat dua buah luka lecet dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter dan tiga centimeter kali empat centimeter, dan lengan bawah kiri terdapat satu buah luka lecet dengan ukuran delapan centimeter kali satu koma lima centimeter
 - Pada tangan kiri terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran kecil-kecil.
 - Pada pinggang kiri bagian depan terdapat luka lecet dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter.
 - Pada lutut kiri terdapat luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
 - Luka Robek pada kepala bagian kanan depan dan tengah dengan ukuran sepuluh centimeter kali tiga centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa jenasah laki-laki, umur kurang lebihempat puluh enam tahun.

Bengkak, luka robek dan lecet ditemukan akibat dari benda tumpul.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JEFIN SOLOKANA**, di bawah sumpah menurut ajaran agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 pukul 02.15 Wita di jalan raya jurusan Busalangga-Batutua di kampung Mataboen, Desa Oehandi, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas adalah Anselmus Deru;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saya sementara piket di polsek Batutua dan menerima laporan dari Sepsem Non sekitar pukul 05.30 wita bahwa ada kecelakaan lalu lintas di Dusun Mataboen, Desa Oehandi, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa setelah menerima laporan adalah saksi bersama dengan Benri Haning dan Beni Kolimon berangkat ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan pengecekan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa korban kecelakaan lalu lintas itu telah meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a;
 - Bahwa setelah saksi bersama dengan Benri Haning dan Beni Kolimon tiba di tempat kejadian perkara (TKP) sudah ada banyak orang tetapi saksi tidak melihat Terdakwa ini ada disitu;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi persis disebelah kiri jalan dari arah Ba'a;
 - Bahwa waktu itu saksi melihat secara pintas korban ada luka-luka di Kepala, tangan, kaki dan yang paling parah adalah di kepala bagian belakang;
 - Bahwa saksi bersama dengan Benri Haning dan Beni Kolim melakukan pengecekan dan pengumpulan informasi kita mendapat petunjuk bahwa yang diduga melakukan penabrakan adalah terdakwa dan kita interogasi ke rumah terdakwa ternyata terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa yang menabrak korban;
 - Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan penyerahan mayat kepada keluarga karena unit laka lantas Polres Rote Ndao yang menyerahkan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menyalakan lampu utama sepeda motor pada saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menemukan serpihan sepeda motor di tempat kejadian perkara (TKP);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi JEMI DERU**, di bawah sumpah menurut ajaran agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 pukul 02.15 Wita di jalan raya jurusan Busalangga-Batutua di kampung Mataboen, Desa Oehandi, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas adalah Anselmus Deru;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi dibangunkan oleh saksi Nitanel Boru dan memberitahukan saksi bahwa korban ada kena tabrak;
- Bahwa tindakan saksi pada saat itu juga langsung bersama dengan saksi Nitanel Boru menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa pada saat tiba ditempat kejadian tidak ada orang lain selain korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu terdakwa yang menabrak korban kemudian saksi bersama teman-teman saksi mencari informasi mengenai orang yang menabrak korban ditempat pesta picabok dan diperoleh informasi bahwa pada malam kejadian sekitar jam 02.00 wita itu yang pulang dari tempat pesta picabok adalah terdakwa bersama dengan Dedi Soru;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa pada malam kejadian saksi tidak mendengar mendengar bunyi tabrakan;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban meninggal dunia;
- Bahwa penerangan di tempat kejadian gelap hanya bisa dilihat dengan jarak pandang sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa keadaan jalan ditempat kejadian sedikit menurun dan lurus;
- Bahwa pekerjaan korban sehari-hari adalah menyadap lontar (iris tuak);
- Bahwa kondisi sepeda motor milik terdakwa sebelum kejadian hanya bisa digunakan pada siang hari sedangkan pada malam hari tidak bisa karena tidak lampu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang meminta maaf kepada keluarga korban tetapi pada waktu itu saksi menyuruh pulang karena ada banyak orang sehingga saksi takut ada masalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkannya;

3. **Saksi NITANEL BORU**, di bawah sumpah menurut ajaran agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 pukul 02.15 Wita di jalan raya jurusan Busalangga-Batutua di kampung Mataboen, Desa Oehandi, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas adalah Anselmus Deru;
- Bahwa awalnya saksi sementara tidur kemudian saksi mendengar korban berteriak minta tolong dari arah jalan raya lalu saksi keluar dan pergi melihat siapa yang meminta tolong dan saksi melihat korban yang terbaring di jalan raya sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu saksi karena takut sehingga saksi pergi membangunkan saksi Jemi Deru untuk sama-sama pergi melihat kondisi korban dan sesampainya ditempat kejadian saksi melihat korban dengan keadaan luka sehingga saksi Jemi Deru memanggil keluarga dan mencari mobil untuk mengantar korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a;
- Bahwa pada saat saksi tiba ditempat kejadian tidak ada orang lain selain korban;
- Bahwa saksi dan saksi Jemi Deru ada lihat bekas goresan di aspal sehingga mengetahui bahwa korban ditabrak ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ini yang menabrak korban dari informasi yang kami peroleh di tempat pesta pica bok bahwa terdakwa dan Dedi Soru yang pulang terakhir;
- Bahwa pada malam itu saksi bersama teman-teman pergi kerumah Dedi Soru akan tetapi Dedi Soru ditemukan dalam keadaan sehat selanjutnya saksi bersama teman-teman pergi ke rumah terdakwa di rumah tetapi tidak bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kecelakaan kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerangan di tempat kejadian gelap hanya bisa dilihat dengan jarak pandang sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada saat itu korban masih bernapas dan korban meninggal dunia pada saat korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a
- Bahwa kondisi sepeda motor milik terdakwa sebelum kejadian hanya bisa digunakan pada siang hari sedangkan pada malam hari tidak bisa karena tidak lampu;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang menabrak korban setelah polisi datang dan pergi mencari terdakwa dirumahnya dan terdakwa mengakui kalau terdakwa yang menabrak korban;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa sudah minta maaf kepada keluarga korban atau belum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi STEFANUS SUI**, di bawah sumpah menurut ajaran agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 pukul 02.15 wita di jalan raya jurusan Busalangga-Batutua di kampung Mataboen, Desa Oehandi, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas adalah Anselmus Deru;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut tetapi setelah kejadian saksi ditelpon oleh istri dari Jemi Deru dan mengatakan korban Anselmus Deru ditabrak orang;
- Bahwa pada saat itu sudah ada orang dan saksi melihat korban yang saat itu sudah sekarat sehingga mobil yang dicari oleh keluarga datang kemudian saksi bersama-sama mengantar korban ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat itu korban terbaring dipinggir jalan sebelah kiri;
- Bahwa keadaan korban pada saat itu dengan luka dibelakang kepala, keluar darah dari mulut dan hidung;
- Bahwa pada saat itu korban masih bernafas tetapi tidak bisa berbicara dan setelah dalam perjalanan baru korban meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu dokter langsung memeriksa korban diatas mobil dan mengatakan korban sudah tidak bernyawa lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerangan di tempat kejadian terang dan bisa dilihat dengan jarak pandang sekitar 30 (tiga puluh) meter karena ada bayangan pohon;
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian rata, sedikit menurun dan lurus;
- Bahwa keadaan sepeda motor milik terdakwa sebelum kejadian hanya bisa digunakan pada siang hari sedangkan pada malam hari tidak bisa karena tidak ada lampu;
- Bahwa saksi melihat terdakwa ada mengkonsumsi alkohol ditempat pesta pica bok;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa secara khusus terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan karena perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa sendiri dan korbannya adalah ANSELMUS DERU, dan kejadiannya di jurusan Busalangga-Batutua di kampung Mataboen, Desa Oehandi, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 pukul 02.15 wita;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas terdakwa berada di rumah bapak Sepsem Non untuk mengikuti acara pica pok;
- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa motor yang dikendarai oleh terdakwa tidak memiliki plat nomor, lampu rem, klakson dan motor tersebut menggunakan knalpot racing ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi sensor kayu;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Ferdi Ledoh;
- Bahwa pada malam kecelakaan lalu lintas tersebut lampu utama sepeda motor menyala tapi suram dengan jarak pandang sekitar 20 (dua puluh)-30 (tiga) puluh meter;
- Bahwa kecepatan motor pada saat kejadian agak kencang;
- Bahwa sekitar jarak 1 (satu) meter baru terdakwa melihat korban sedang berbaring ditengah jalan;
- Bahwa keadaan ditempat kejadian jalannya lurus, menurun , tidak licin dan keadaan lalu lintas sepi ;
- Bahwa terdakwa pada malam kejadian ada mengkonsumsi alkohol yang diberikan oleh korban;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat korban ada pegang botol dengan gelas tuang sopi kasih terdakwa dan tamu yang lainnya dan korban juga ikut mengkomsumsi alkohol;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah korban yang pulang duluan ataukah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menabrak korban di sekitar bagian perut dan pada saat menabrak korban terdakwa juga terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa setelah menabrak korban, terdakwa bangun lalu mendorong sepeda motor meninggalkan tempat kejadian pulang ke rumah terdakwa dan membangunkan orang tua untuk menyerahkan diri ke Polsek tetapi setelah pagi harinya ada 3 (tiga) orang anggota polisi yang datang ke rumah terdakwa dan menginterogasi dan terdakwa mengakui perbuatan terdakwa selanjutnya polisi membawa ke kantor polisi untuk diamankan;
- Bahwa terdakwa melihat korban tetapi terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motor karena terdakwa lari agak kencang dengan menggunakan ferseneling 4 (empat);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha F1ZR dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sedangkan barang bukti berupa serpihan plastik hitam terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pendekatan dengan keluarga korban tetapi keluarga korban tidak terima permintaan maaf terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan barang bukti yang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe Yamaha F1ZR tanpa plat Nomor Polisi (Tanpa Plat Nomor), warna hitam, No. Rangka : MH3-4N5003-TK211997, No. Mesin : 4N8-196435, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/tipe Yamaha V11OKE No. Pol. DH 3514 AD warna hitam, pembuatan 1996, 110 cc, No. Rangka : MH3-4N5003-TK211997, No. Mesin : 4N8-196435, atas nama pemilik Ferdinan M. Ledoh, No. STNK : 0030373/NT/2002, barang bukti mana dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dan disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan karena perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa sendiri dan korbannya adalah ANSELMUS DERU, dan kejadiannya di jurusan Busalangga-Batutua di kampung Mataboen, Desa Oehandi, Kecamatan Rote



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 pukul 02.15 wita;

- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas terdakwa berada di rumah bapak Sepsem Non untuk mengikuti acara pica pok;
- Bahwa benarsaat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa benar motor yang dikendarai oleh terdakwa tidak memiliki plat nomor, lampu rem, klakson dan motor tersebut menggunakan knalpot racing ;
- Bahwa benar terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi sensor kayu;
- Bahwa benar terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Ferdi Ledoh;
- Bahwa benar pada malam kecelakaan lalu lintas tersebut lampu utama sepeda motor menyala tapi suram dengan jarak pandang sekitar 20 (dua puluh)-30 (tiga) puluh meter;
- Bahwa benar kecepatan motor pada saat kejadian agak kencang;
- Bahwa benar sekitar jarak 1 (satu) meter baru terdakwa melihat korban sedang berbaring ditengah jalan;
- Bahwa benar keadaan ditempat kejadian jalannya lurus, menurun , tidak licin dan keadaan lalu lintas sepi ;
- Bahwa benar terdakwa pada malam kejadian ada mengkonsumsi alkohol yang diberikan oleh korban;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa melihat korban ada pegang botol dengan gelas tuang sopi kasih terdakwa dan tamu yang lainnya dan korban juga ikut mengkonsumsi alkohol;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu apakah korban yang pulang duluan ataukah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menabrak korban di sekitar bagian perut dan pada saat menabrak korban terdakwa juga terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa benar setelah menabrak korban, terdakwa bangun lalu mendorong sepeda motor meninggalkan tempat kejadian pulang ke rumah terdakwa dan membangunkan orang tua untuk menyerahkan diri ke Polsek tetapi setelah pagi harinya ada 3 (tiga) orang anggota polisi yang datang ke rumah terdakwa dan menginterogasi dan terdakwa mengakui perbuatan terdakwa selanjutnya polisi membawa ke kantor polisi untuk diamankan;
- Bahwa benar terdakwa melihat korban tetapi terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motor karena terdakwa lari agak kencang dengan menggunakan ferseneling 4 (empat);
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha F1ZR dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sedangkan barang bukti berupa serpihan plastik hitam terdakwa tidak tahu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah melakukan pendekatan dengan keluarga korban tetapi keluarga korban tidak terima permintaan maaf terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bersalah dan menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil visum et repertum nomor Surat Visum Et Repertum Nomor: 323/RSU/TU/IX/2013, tanggal 25 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Rosdiana Natalia**, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Baa, dengan hasil pemeriksaan tanggal 25 September 2013, jam 10.30 Wita terhadap korban ANSELMUS DERU, sebagai berikut :

1. Jenasah diantar oleh polisi dan keluarga;
2. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan :
 - Luka Robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran tujuh centimeter kali tiga centimeter, pendarahan tidak aktif;
 - Pada muka terdapat beberapa luka lecet, bengkak pada alis mata kiri dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter, luka lecet di hidung, luka robek pada bibir bagian bawah;
 - Pada bahu kanan terdapat dua buah luka lecet dengan masing-masing ukuran, enam centimeter kali tiga koma lima centimeter dan empat centimeter kali dua centimeter;
 - Pada dada kanan terdapat luka lecet dengan ukuran sebelas centimeter kali lima centimeter, dan dada kiri terdapat luka lecet dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter;
 - Pada punggung belakang terdapat tiga buah luka lecet, dengan ukuran masing-masing, dua centimeter kali satu centimeter, dua centimeter kali satu centimeter dan lima centimeter kali satu centimeter;
 - Pada lengan kanan bawah terdapat dua buah luka lecet dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter dan tiga centimeter kali empat centimeter, dan lengan bawah kiri terdapat satu buah luka lecet dengan ukuran delapan centimeter kali satu koma lima centimeter;
 - Pada tangan kiri terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran kecil-kecil;
 - Pada pinggang kir bagian depan terdapat luka lecet dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter;
 - Pada lutut kiri terdapat luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter;
 - Luka Robek pada kepala bagian kanan depan dan tengah dengan ukuran sepuluh centimeter kali tiga centimeter kali satu centimeter;

Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah laki-laki, umur kurang lebih empat puluh enam tahun.

Bengkak, luka robek dan lecet ditemukan akibat dari benda tumpul;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah menghadirkan barang bukti yang berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe Yamaha F1ZR tanpa plat Nomor Polisi (Tanpa Plat Nomor), warna hitam, No. Rangka : MH3-4N5003-TK211997, No. Mesin : 4N8-196435;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/tipe Yamaha V11OKE No. Pol. DH 3514 AD warna hitam, pembuatan 1996, 110 cc, No. Rangka : MH3-4N5003-TK211997, No. Mesin : 4N8-196435, atas nama pemilik Ferdinan M. Ledoh, No. STNK : 0030373/NT/2002;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap terangkum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;
2. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;*

Yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu setiap orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya, dan selama persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa pada awal pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh terdakwa, mengerti akan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa di depan persidangan telah dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Mengemudi adalah kemampuan dalam mengendalikan dan bagaimana mengoperasikan suatu kendaraan baik berupa bus, truk, sepeda motor ataupun mobil (Wikipedia, encyclopedia);

Pasal 1 angka 8 Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan memberikan definisi Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini yang dimaksud setiap adalah terdakwa JOHAN MOOY Alias AN, dimana dari fakta persidangan diketahui dari saksi JEFIN SOLOKANA, JEMI DERU, NITANEL BORU dan STEFANUS SUI serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tengah mengendarai/mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam tanpa plat nomor polisi. Tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf dari diri terdakwa, sebagaimana identitas lainnya yang telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan, **Oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi;**

Ad.2. **Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;**

Unsur kelalaian atau kelapaaan atau *culpa* yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati. Kelalaian ini dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali;

Dalam *culpa* atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang;

SR. Sianturi dalam Tindak Pidana dalam KUHP menyebutkan yang dimaksud dengan kealpaan pada dasarnya kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembronan, atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya (hal. 511);

Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan memberikan penjelasan bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekitar pukul 02.15 Wita bertempat di jalan jurusan Busalangga- Batutua, Dusun Mataboen, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao berawal dari terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha F1Z-R Nomor Polisi DH 3514 AD pulang dari acara picabok di rumah saksi Sepsem Non, di kampung Mataboen, Desa Oehand, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao sekitar jam 02.15 wita, dimana

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya terdakwa di depan rumah saksi Nitanel Boru, terdakwa yang menjalankan sepeda motor Yamaha F1ZR yang dikendarainya dengan kencang menggunakan perseneling posisi 4, dengan lampu motor yang tidak berfungsi baik dan tanpa membunyikan klakson langsung menabrak korban ANSELMUS DERU yang saat itu sedang berada di pinggir jalan sebelah kiri, sehingga korban dan terdakwa terjatuh, selanjutnya terdakwa yang terjatuh setelah menabrak korban kemudian mengambil sepeda motor miliknya kemudian pergi meninggalkan korban;

Hal ini didukung oleh keterangan saksi Jefin Solokana, saksi Jemi Deru, saksi Nitanel Boru, saksi Stefanus Sui dan keterangan terdakwa di persidangan dan didukung barang bukti, demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. ***Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;***

Bahwa matinya korban ANSELMUS DERU bukanlah menjadi tujuan terdakwa, tetapi merupakan akibat langsung dari kurang hati-hatian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tersebut. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta Barang Bukti yang ada, matinya saksi korban disebabkan karena mengalami bengkok, luka robek dan luka lecet ditemukan akibat dari benda tumpul, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 323/RSU/TU/IX/2013, tanggal 25 September 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSDIANA NATALIA, dokter pada RSUD BA'A, dengan hasil pemeriksaan :

3. Jenasah diantar oleh polisi dan keluarga;

4. Dari hasil pemeriksaan luar didapati :

- Luka Robek pada kepala bagian belakang dengan ukuran tujuh centimeter kali tiga centimeter, pendarahan tidak aktif;
- Pada muka terdapat beberapa luka lecet, bengkok pada alis mata kiri dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter, lukalecet di hidung, luka robek pada bibir bagian bawah;
- Pada bahu kanan terdapat dua buah luka lecet dengan masing-masing ukuran, enam centimeter kali tiga koma lima centimeter dan empat centimeter kali dua centimeter;
- Pada dada kanan terdapat luka lecet dengan ukuran sebelas centimeter kali lima centimeter, dan dada kiri terdapat luka lecet dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter;
- Pada punggung belakang terdapat tiga buah luka lecet, dengan ukuran masing-masing, dua centimeter kali satu centimeter, dua centimeter kali satu centimeter dan lima centimeter kali satu centimeter;
- Pada lengan kanan bawah terdapat dua buah luka lecet dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter dan tiga centimeter kali empat centimeter, dan lengan bawah kiri terdapat satu buah luka lecet dengan ukuran delapan centimeter kali satu koma lima centimeter;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tangan kiri terdapat beberapa luka lecet dengan ukuran kecil-kecil;
- Pada pinggang kir bagian depan terdapat luka lecet dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter;
- Pada lutut kiri terdapat luka lecet dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter;
- Luka Robek pada kepala bagian kanan depan dan tengah dengan ukuran sepuluh centimeter kali tiga centimeter kali satu centimeter;

Kesimpulan :

Telah diperiksa jenazah laki-laki, umur kurang lebih empat puluh enam tahun.

Bengkak, luka robek dan lecet ditemukan akibat dari benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam nota pembelaanya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dengan harapan dengan telah dipidananya terdakwa tersebut terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi dan dikelak kemudian hari setelah terdakwa selesai menjalani pidananya akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan pidana apa yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan kesalahannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai, ataukah dipandang terlalu berat, ataukah mungkin masih kurang sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka untuk menjawab hal ini menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala aspek selain dari aspek yuridis, juga akan dipertimbangkan aspek- aspek yang lain terutama bila dihubungkan dengan filsafat pemidanaan, aspek Sosiologis dimana pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan sebagai pertanggung jawaban Majelis

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Masyarakat, Ilmu Hukum, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa untuk aspek yuridis dan filsafat pemidaan telah dipertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sedangkan dari aspek sosiologis Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut: bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tindak pidana ini bermula bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2013 sekitar pukul 02.15 Wita bertempat di jalan jurusan Busalangga- Batutua, Dusun Mataboen, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao berawal dari terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha F1Z-R Nomor Polisi DH 3514 AD pulang dari acara picabok di rumah saksi Sepsem Non, di kampung Mataboen, Desa Oehandi, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao sekitar jam 02.15 wita, dimana sesampainya terdakwa di depan rumah saksi Nitanel Boru, terdakwa yang menjalankan sepeda motor Yamaha F1ZR yang dikendarainya dengan kencang menggunakan perseneling posisi 4, dengan lampu motor yang tidak berfungsi baik dan tanpa membunyikan klakson langsung menabrak korban ANSELMUS DERU yang saat itu sedang berada di pinggir jalan sebelah kiri, sehingga korban dan terdakwa terjatuh, selanjutnya terdakwa yang terjatuh setelah menabrak korban kemudian mengambil sepeda motor miliknya kemudian pergi meninggalkan korban dan sebagai akibat dari tabrakan tersebut korban ANSELMUS DERU meninggal dunia;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yakni adanya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya si ANSELMUS DERU bukanlah hal yang diinginkan, dikendaki maupun direncanakan oleh terdakwa ataupun oleh siapapun orangnya, akan tetapi semuanya itu adalah sudah merupakan kehendak dan takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang berupa musibah yang dapat menimpa kepada siapa saja dan pada waktu dan tempat dimana saja;

Menimbang, bahwa terdakwa JOHAN MOOY sekarang mempunyai tanggungan keluarga yang mana terdakwa mempunyai seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang diminta oleh Penuntut Umum seperti dalam surat tuntutananya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun terdakwa tersebut secara otomatis tidak bisa mencari nafkah untuk membiaya hidup istri dan 2 (dua) orang anaknya dan secara otomatis pula istri terdakwa terpaksa harus mencari nafkah sendirian dan merawat 2 (dua) orang anaknya tersebut sendirian selama terdakwa dalam tahanan;

Menimbang, bahwa agar terdakwa masih bisa dan mempunyai kesempatan untuk mencari nafkah agar tidak terlalu membebani istrinya, maka akan lebih arif dan bijaksana apabila kepada si terdakwa tersebut diberikan pidana yang lebih ringan dari pidana yang diminta oleh Penuntut Umum seperti dalam surat tuntutananya ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana baik bagi terdakwa maupun keluarga korban ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik menurut masyarakat, Agama, hukum maupun menurut terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa menyangkut barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe Yamaha F1ZR tanpa plat Nomor Polisi (Tanpa Plat Nomor), warna hitam, No. Rangka : MH3-4N5003-TK211997, No. Mesin : 4N8-196435, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/tipe Yamaha V11OKE No. Pol. DH 3514 AD warna hitam, pembuatan 1996, 110 cc, No. Rangka : MH3-4N5003-TK211997, No. Mesin : 4N8-196435, atas nama pemilik Ferdinan M. Ledoh, No. STNK : 0030373/NT/2002, yang telah dilakukan penyitaan secara sah maka barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah serpihan sepeda motor berwarna hitam yang mana barang bukti tersebut tidak dilakukan penyitaan secara sah maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP, lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP, maka terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf "i" dan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam Amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya tersebut ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masih muda usia sehingga masih diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikelak kemudian hari ;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik menurut masyarakat, Agama, hukum maupun menurut terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa. **JOHAN MOOY Alias AN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe Yamaha F1ZR tanpa plat Nomor Polisi (Tanpa Plat Nomor), warna hitam, No. Rangka : MH3-4N5003-TK211997, No. Mesin : 4N8-196435;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/tipe Yamaha V11OKE No. Pol. DH 3514 AD warna hitam, pembuatan 1996, 110 cc, No. Rangka : MH3-4N5003-TK211997, No. Mesin : 4N8-196435, atas nama pemilik Ferdinan M. Ledoh, No. STNK : 0030373/NT/2002;

Dikembalikan kepada Terdakwa Johan Mooy Alias An;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 13 April 2015, oleh SISERA S. N. NENOHAYFETO, S.H sebagai Hakim Ketua, JUNUS D. SESELI, S.H dan FRANSISKUS X. LAE, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUKAS GENAKAMA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh ALEXANDER L. M. SELE, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUNUS D. SESELI, S.H

SISERA S. N. NENOHAFFETO, S.H

FRANSISKUS X. LAE, S.H

Panitera Pengganti,

LUKAS GENAKAMA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)